

**TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN
MENGUNAKAN KUNCI PALSU
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : T. OKA SAPUTRA
NPM : 1501110213
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN
MENGUNAKAN KUNCI PALSU
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 22 Juli 2019

Pembimbing


Riza Chatas Pratama, S.H.,LLM

**TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN
MENGUNAKAN KUNCI PALSU
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**


Oleh

Nama Mahasiswa : T. Oka Saputra
No. Mahasiswa : 1501110213
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 08 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H
3. Pembimbing/Penguji I: Riza Chatias Pratama, S.H., LLM
4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H




(.....)



(.....)



(.....)




(.....)



(.....)

Banda Aceh, 03 September 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

T. OKA SAPUTRA **TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR**
2019 **DENGAN MENGGUNAKAN KUNCI PALSU**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)
(v. 52) pp., tabl., bibl, app.

Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M.

Berdasarkan pasal 363 ayat (1) angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu jabatan palsu di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Meskipun telah diatur dengan sanksi yang berat namun pada kenyataannya masih sering terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu dan Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

Metode penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yaitu faktor kedekatan, faktor individu, faktor bebasnya membuat kunci palsu dan faktor ekonomi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan yaitu pelaku mengakui perbuatannya, pelaku sebagai tulang punggung keluarga, pertama kali melakukan tindak pidana dan berlaku baik selama persidangan, Hambatan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu ialah kurangnya pengawasan atau izin dari pihak yang berwajib saat pembuatan kunci palsu, kurangnya pengetahuan tukang kunci dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu ialah upaya preventif adalah suatu tindakan yang di ambil untuk mengurangi atau menghilangkan kejahatan, upaya represif suatu tindakan pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan.

Disarankan kepada setiap pemilik sepeda motor jangan lalai, sehingga dapat menimbulkan kesempatan untuk seseorang melakukan pencurian, di harapkan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan haruslah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan dalam upaya melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor, pemilik sepeda motor lebih berhati-hati dan pemilik sepeda motor tidak boleh memberi kesempatan atau ruang untuk timbulnya tindakan pencurian.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Kunci Palsu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan .

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, Selaku dosen Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Sutri Helfianti, S.H, M.H selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada seluruh pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh, hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, penyidik Yuni Lestari serta tukang kunci bapak Amirudin yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.
6. Teristimewa Intan Mutia Lestari yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Anggota S.H Army Mahatir, M.aulia zulfan, Muhammad Ichsan, Balqis, Isra, Ridho, Devi, Ibat, Andre dan teman- teman angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ayahanda Bapak M. Tanser dan ibunda Suana tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 13 Mei 2019

Penulis

T.Oka Saputra
NPM: 1501110213

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN KUNCI PALSU	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
B. Pengertian pencurian.....	14
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	17
D. Teori Pidana.....	25
E. Teori tentang Penanggulangan	33
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN KUNCI PALSU	
A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Kunci Palsu	37
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.....	41
C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada kenyataannya tindakan dari pencurian itu sangatlah membuat orang resah dan bertambah menderita dengan tindakan tersebut, dan itu menyangkut dengan hukum pidana, secara teorinya hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹

Pada hukum pidana dikenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau Tindak pidana. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah

¹ Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 257.

dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bentuk pencurian yang sering terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut “Curanmor”. Kendaraan bermotor yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta. 2010, hlm. 45

⁴ Astrid S.Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1974, hlm

yaitu sepeda motor tetapi kendaraan roda empat yaitu mobil tidak luput dari sasaran pelaku kejahatan curanmor.

Tingkat kesadaran dari seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan sering di abaikan. Masyarakat banyak kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang disekitarnya. Jika saja masyarakat tidak lalai maka tidak akan banyak timbul kesempatan bagi si pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian maka siapa yang akan di salahkan, aparat penegak hukum kah atau orang lain.

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Seperti yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor menggunakan kunci palsu, pada saat malam hari bertempat diparkiran rumah sakit umum meraxa, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dikenakan Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana berbunyi :

(1) Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ”

1. Pencurian ternak

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
 3. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di hendaki oleh yang berhak
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
 5. Pencurian yang pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Jumlah kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2018 terdapat 3 kasus dengan sanksi pidana yang berbeda-beda, pada kasus dengan nomor perkara 483/Pid.b/2018/Pn.Bna di putuskan dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan, pada kasus dengan nomor perkara 311/Pid.b/2018/Pn.Bna di putuskan dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, pada kasus dengan nomor perkara 239/Pid.b/2018/Pn.Bna di putuskan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Pada tahun 2019 kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh semakin berkurang terdapat 2 kasus hingga bulan Februari, pada kasus dengan nomor perkara 56/Pid.b/2019/Pn.Bna di putuskan dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, dan pada kasus dengan nomor perkara 21/Pid.b/2019/Pn.Bna di putuskan dengan pidana penjara selama 2 tahun. Berdasarkan jumlah kasus dan uraian tersebut, sangat menarik untuk mengkaji tentang tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

terbukti secara sah telah melawan hukum dan telah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu?

2. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Analisis Terhadap Tindak Pidana pencurian dengan menggunakan kunci palsu.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

3. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Defenisi Operasional Variabel

- 1) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Pencurian adalah pengambilan atau mengambil orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
- 3) Kunci palsu segala macam anak kunci yang tidak di pergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dengan sesuatu barang.
- 4) Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang di gerakkan oleh sebuah mesin.

b. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena terdapat kasus pencurian dengan menggunakan kunci palsu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2) Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari informan dan responden yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pelaku, jaksa penuntut umum dan penyidik

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara "*purposive sampling*", dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Jaksa penuntut umum 1 (satu)
- 2) Penyidik 1 (satu) Orang
- 3) Pelaku

b. Informan

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
- 2) Tukang Kunci 1 (satu) Orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang tinjauan umum terhadap tindak pidana pencurian dengan menggunakan kunci palsu, tinjauan umum tindak pidana, pengertian pencurian, teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, teori pemidanaan, teori penganggulangan

Bab III tentang Pembahasan yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan menggunakan kunci palsu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu dan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan menggunakan kunci palsu.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN KUNCI PALSU

A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari

¹ Lamintang P.A.F.. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan².

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur, unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua segi yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

² Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 22

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Kualitas si pelaku
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelakuitu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrjiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan- perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.⁸Apa pun alasan pembedaan antara

kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya

diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk.³

B. Pengertian Pencurian

Pencurian disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁴

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 363 ayat (1) KUHP bahwa:

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hlm.123

⁴ Lamintang P.A.F., dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 98

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ”

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
3. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di hendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2)Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas⁵

Unsur perbuataun yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm 5.

laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan Pasal 363 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknnya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknnya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknnya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknnya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknnya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu

melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja juga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dalam jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.⁶

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain, cultural*

⁶ R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, tahun, 2015, hlm.16

deviance (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*). *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain :

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

- a. Teori Labeling
Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan
- b. Teori Konflik
Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.
- c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).⁷

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.⁸

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis⁹ secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

⁷ Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

⁸ Atmasasmita, R. . *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 9

⁹ Alam AS, Ilyas A, Pengantar kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.1

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹⁰.

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang

¹⁰ Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001, hlm 12.

usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
2. Komitmen dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran

yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah

D. Teori Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam

Pasal 10 KUHP yakni :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan

biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).¹¹

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

¹¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

- a) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- b) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan
- c) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2) Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa: Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan

dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut¹².

Adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

¹² Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm, 69.

f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.¹³

3) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

¹³ Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm.92.

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.¹⁴

2. Tujuan Pidana

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

¹⁴ Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.289.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

E. Teori Penanggulangan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*"¹⁶.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

2.1 Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 49

¹⁶ *Ibid*, hlm 77

kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama salah satu faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka kemiskinan didaerah tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan masih banyak lagi

upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

2.2 Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.¹⁷

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

¹⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989. hlm. 139

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGUNAKAN KUNCI PALSU

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu

Bedasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu setiap tahunnya telah berkurang, seperti kasus yang ditangani di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat beberapa kasus pencurian sepeda motor yang menggunakan kunci palsu, berikut data tindak pidana pencurian sepeda motor menggunakan kunci palsu yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tabel. 1

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2018 s/d 2019

No.	Tahun	No Perkara	Dakwaan	Putusan
1.	2018	1.483/Pid.b/2018/Pn.Bna	Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP	Pidana Penjara 1 tahun 2 bulan
		2.311/Pid.b/2018/Pn.Bna	Melanggar Pasal 362 KUHP	Pidana Penjara 2 tahun 6 bulan.
		1.239/Pid.b/2018/Pn.Bna	Melanggar Pasal 362 KUHP	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan.
2.	2019 s.d bulan Februari	1.56/Pid.b/2019/Pn.Bna	Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP atau melanggar Pasal 362 KUHP	Pidana Penjara 1 tahun 4 bulan.
		2.21/Pid.b/2019/Pn.Bna	Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP	Pidana Penjara 2 tahun

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bedasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, kasus pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam jangka waktu tahun 2018 s/d february2019 berjumlah 5 kasus.

Perbuatan-perbuatan tindak pidana ini berdasarkan wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan mereka melawan hukum (melanggar hukum). Tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah mengganggu ketentraman Rumah Sakit Meuraxsa, yang mana lokasi kejadiannya di area parkir perkarangan Rumah Sakit Meuraxsa.

Pencurian sepeda motor seringkali terjadi karena adanya kesempatan atau peluang, namun peluang tersebut juga melihat keadaan sekitar, memungkinkan atau tidak untuk melakukan tindakan pencurian, mereka para pelaku menunggu keadaan yang baik untuk melakukan tindakan pencurian sepeda motor. Seperti yang dialami pelaku, pelaku melakukan pencurian sepeda motor berdasarkan adanya kesempatan kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor milik tetangganya.¹

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu selain faktor dari dalam diri pelaku juga terdapat faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri:

¹ Yuni Lestari, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Mei 2019

1. Faktor Internal

Faktor internal ialah suatu tindakan yang di timbulkan akibat dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, yang didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor Individu

Seseorang yang kurangnya keimanan pada dirinya cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dan aturan-aturan yang berlaku, seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yang terjadi di area parkir RS Meuraksa, dimana si pelaku berani melakukan tindakan atau perbuatan yang jelas dilarang baik agama maupun aturan perundang-undangan tanpa memikirkan efek dari perbuatannya, hal ini juga merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang dapat dikatakan kompleks dan bervariasi seperti berikut :

a. Faktor Kedekatan

Faktor kedekatan yang terjadi diantara korban dan pelaku membuat pelaku mudah melakukan pencurian sepeda motor karena kepercayaan yang ada antara pelaku dan korban sehingga tidak ada timbul kecurigaan dari korban sendiri, dimana kepribadian pelaku

sebelum terjadinya pencurian dapat digolongkan sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya. Disebabkan hal tersebut, korban tidak ragu untuk meminjamkan sepeda motornya kepada pelaku karena korban menganggap hubungan pertemanan mereka sudah cukup baik.

b. Faktor Bebas Membuat Kunci Palsu

Dalam hal ini, pembuat kunci tidak mengetahui kunci yang dibuatnya akan digunakan untuk tindakan pencurian, karena pada saat pelanggan membuat kunci, pembuat kunci hanya menanyakan beberapa pertanyaan, seperti, milik siapa kunci ini atau bagaimana bisa sampai membuat kunci baru dan sebagainya untuk menyakinkan dirinya bahwa kunci yang dibuat benar itu pemiliknya dan atas permintaan si pemilik. Sehingga pembuatan kunci bebas dilakukan oleh siapapun dengan bermodal alasan pembuatan kunci.²

c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan setiap individu belum tentu mampu untuk mencakupi peningkatan tersebut.

² Amirudin, Tukang Kunci, wawancara tanggal 14 Juni 2019

Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang. Tindakan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saudara blabla merupakan tindakan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.³

d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana, dimana lingkungan tempat tinggal pelaku sangat mendukung untuk pelaku melakukan suatu tindak pidana, misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kurangnya kontrol dari keluarga dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi yang Relatif Ringan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat perlimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalah terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Proses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh

³ Yuni Lestari, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Mei 2019

seseorang merupakan kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajarannya yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili. Keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, keadilan menurut hakim sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum namun juga memenuhi rasa keadilan.

Berat ringannya suatu sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tergantung pada kasus yang diadili, khususnya terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yang terjadi di parkir rumah sakit Meuraxsa. Dimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengandung hukuman terhadap terdakwa, harus ditunjukkan kepada terbuktinya suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh sebab itu, suatu tindak pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan syarat perbuatan tersebut dapat dipidana, sehingga tiap-tiap bagian tersebut selalu di tinjau apakah perbuatan tersebut dianggap nyata telah terjadi. Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum seseorang bukan hanya balas dendam, rutinitas,

pekerjaan atau pun bersifat formalitas. Namun terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yang diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap kasus tersebut hakim menjatuhkan sanksi yang relatif ringan hal tersebut tidak lepas dari fakta-fakta yang terjadi di dalam proses persidangan, adapun fakta-fakta yang meringankan sanksi terhadap terdakwa adanya refleksi sifat yang baik pengakuan terhadap perbuatannya, penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan hati nurani hakim itu sendiri.⁴

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dapat diketahui bahwa dalam penjatuhan hukuman pada tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHP, Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan melihat unsur-unsur pada Pasal 363, 365, 486 KUHP. Sehingga dalam hal ini hakim memiliki keluwasan dalam mencari kebenaran yang hakiki dan mejunjung tinggi keadilan, ada hal-hal tertentu dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa di luar ketentuan hakim, yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang relatif ringan seperti, adanya sikap terus terang dalam persidangan, belum menikmati hasil dari pencurian tersebut, adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya, adanya tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga, sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

⁴ Suwono, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 19 Mei 2019

C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu

1. Hambatan

Adapun kendala yang dihadapi penyidik Poresta Banda Aceh dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengawasan atau izin dari pihak yang berwajib.

Kurang pengawasan atau izin dari pihak yang berwajib adalah suatu hambatan dalam menanggulangi terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, karena mudahnya mendapatkan kunci palsu membuat si pelaku dengan bebas melakukan tindakan-tindakan pencurian sepeda motor, seperti yang terjadi di parkir rumah sakit Meuraxa dimana korban mencuri sepeda motor menggunakan kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya. Dari tindakan pelaku tersebut tampak bahwasannya kurangnya pengawasan terhadap pembuatan kunci palsu dari pihak berwajib, sangat fatal jika diabaikan begitu saja karena banyak hal atau tindakan-tindakan kejahatan dapat terjadi dengan menggunakan kunci palsu seperti, pencurian sepeda motor, perampokan dan sebagainya.

- b. Mudahnya meminjamkan sepeda motor.

Mudahnya meminjamkan sepeda motor kepada orang lain membuat pelaku dengan mudah mengambil hak kepemilikan sepeda

motor milik korban, hal itu dapat terjadi karena tingkat kepercayaan korban kepada pelaku sangat tinggi, namun pelaku menggunakan kepercayaan tersebut untuk hal-hal yang tidak di inginkan. Hal tersebut diakui oleh korban setelah korban memberikan kesaksian kepada penyidik dan korban juga merasa menyesal terhadap tindakannya sendiri karena terlalu mempercayai pelaku dengan sangat mudah. Korban juga mengakui bahwa pelaku sebelumnya sudah pernah meminjamkan sepeda motor milik korban tetapi tidak ada hal yang mencurigakan dari pelaku sendiri oleh sebab itu korban jangan mempercayai pelakunya saudaranya sendiri.

c. Kurangnya Pemahaman dari korban

Kurangnya pemahaman dari korban merupakan salah satu hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, hal ini sering terjadi karena masyarakat sering mengabaikan himbuan-himbuan mengenai pencegahan terjadinya pencurian sepeda motor, masyarakat bahkan tidak mempedulikan hal tersebut, hal itu terbukti ketika seorang tukang kunci palsu mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pekerjaan yang ia kerjakan, masyarakat juga banyak menanyakan mengapa pembuatan kunci sangat mudah dilakukan, tukang kunci palsu hanya menjawab bahwasannya selama dia bekerja sebagai tukang kunci belum ada larangan terhadap pekerjaannya, tukang kunci juga mengatakan bahwa

hilangnya sepeda motor disebabkan oleh korba sendiri, dimana korban kurang berhati-hati dan juga korban mengabaikan himbauan-himbauan terhadap pencurian akibat kurangnya pemahaman dari korban membuat si pelaku dalam melakukan tindakan pencurian sangat mudah, apalagi menggunakan kunci palsu, kendaraan yang dicuri sudah lama diincar oleh pelaku.

2. Upaya

Kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian pada khususnya tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan dari segi jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik pencurian dalam hal ini delik pencurian kendaraan bermotor, khususnya yang terjadi di parkiran rumah sakit meuraxsa dapat penyidik dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu terdapat 2 (dua) upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Menurut Staf di Polresta Banda Aceh dalam keterangannya kepada penulis, bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan melalui pengaktifan pelaksanaan program kepemudaan sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan atau kecamatan, dengan tema memberikan

penyuluhan-penyuluhan yang utamanya tentang hukum kepada pemuda terhadap pentingnya hubungan keakraban antara sesama, pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga

- b. Meningkatkan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai keterampilan praktis seperti yang berguna bagi kehidupan masyarakat, berupa kursus-kursus dan keterampilan-keterampilan berwirausaha, mengelola dan untuk mengisi waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkeaktifitas untuk kelangsungan hidup atau bagi keluarganya maupun berkarya untuk orang lain.
- c. Memberikan penyuluhan mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan.

Selain kegiatan atau preventif tersebut di atas, pihak Polresta dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka atau mengatasi tindak pidana pencurian setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh antara lain :

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.⁵

⁵ Yuni Lestari, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Mei 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, yaitu; faktor yang berasal dalam diri pelaku itu sendiri, dan faktor dari luar diri si pelaku seperti, faktor kedekatan, faktor terlalu bebas membuat kunci, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum juga dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu dengan nomor Perkara 56/Pid.B/2019/PN.Bna, dalam penjatuhan sanksi hakim melandaskan dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan hati nurani hakim yaitu pelaku mengakui perbuatannya, pelaku sebagai tulang punggung keluarga, pertama kali melakukan tindak pidana dan berlaku baik selama persidangan.
3. Hambatan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh, terdapat dua hambatan yaitu, mudahnya meminjamkan sepeda motor dan kurangnya pemahaman dari korban adapun upaya penanggulangannya yang dilakukan ialah melakukan kerjasama dan

melakukan silahturrahmi kepada masyarakat, tokoh agama, sekolah, dengan pembinaan terkait hukum, dan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran serta yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian menggunakan kunci palsu dan juga dilakukan pengawasan yang lebih ketat oleh satpam di rumah sakit meuraxsa.

B. Saran

1. Disarankan kepada setiap pemilik sepeda motor jangan lalai, sehingga dapat menimbulkan kesempatan untuk seseorang melakukan tindakan pencurian.
2. Diharapkan kepada majelis hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan hasil pada saat persidangan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindakan yang telah ditimbulkan serta didasari dengan keyakinan hakim.

Diharapkan dalam upaya melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor, pemilik sepeda motor lebih berhati-hati dan pemilik sepeda motor tidak boleh memberikan kesempatan atau ruang untuk timbulnya tindakan pencurian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1974
- Atmasasmita, R, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Lamintang P.A.F, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Moch. Anwar , *Hukum Pidana Bagian Khusus (jilid I)*, Alumni Bandung, 1986
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta 2010
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Tresna R. , *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003

B. Peraturan Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jln. Cut Meutia No. 25 Banda Aceh 23242

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, **BAMBANG** selaku Kanit VI Ranmor Polresta Banda Aceh, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

NAMA	:	T. OKA SAPUTRA
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	SUKA MULIA, 30 OKTOBER 1997
NPM	:	1501110213
FAKULTAS	:	HUKUM
UNIVERSITAS	:	MUHAMMADIYAH ACEH

Bahwa benar mahasiswa sebagaimana tersebut di atas telah melakukan wawancara terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu Unit VI Ranmor Polresta Banda Aceh untuk kepentingan karya ilmiah (skripsi) dengan judul “ TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN KUNCI PALSU “ di Ruang Unit Ranmor Sat. Reskrim Polresta Banda Aceh.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bana Aceh, September 2019

KANIT VI RANMOR POLRESTA BANDA ACEH


BAMBANG JUNIANTO
IPTU NRP 67100029

1. Wawancara Bersama Penyidik Polresta Banda Aceh



1. Wawancara Bersama Tukang pembuat kunci Duplikat

